



PENGADILAN AGAMA MARISA
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/23/Kp.04.5/I/2018

T E N T A N G
PENUNJUKAN KOORDINATOR PANGGILAN DELEGASI
PADA PENGADILAN AGAMA MARISA



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Pengadilan di bidang Kepaniteraan dalam menerima delegasi panggilan / pemberitahuan maka perlu di tunjuk koordinator delegasi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator delegasi panggilan / pemberitahuan pada Pengadilan Agama Marisa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – undang Nomor : 3 Tahun 2009;
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengadlihan organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penunjukan Koordinator Delegasi Panggilan / Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Marisa Kelas II
- Kedua : Menunjuk saudara Muhlis Yusuf NIP. 198001282003121001 Pangkat/Gol Ruang : Pengatur Tk. I (II/d) sebagai Koordinator Delegasi Panggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Marisa;

- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **DITETAPKAN DI : MARISA**
PADA TANGGAL : 02 Januari 2018
WAKIL KETUA,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip

